



**PENETAPAN**

**Nomor 18/ Pdt.P/ 2017/ PA Dps.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat di Banjar Kembang, Kecamatan Cupel, Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
2. **PEMOHON II**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, bertempat di jalan Gunung Patuha V Nomor 7, Sanga Agung, Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;
3. **PEMOHON III**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, bertempat di jalan Gunung Patuha V Nomor 7, Sanga Agung, Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;

Pemohon I hingga III disebut juga para pemohon. Berdasar surat kuasa tertanggal 18 Februari 2017, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Denpasar Nomor 35/ SK.Khusus/ 2017/ PA. Dps, tanggal 20 Februari 2017 menguasakan kepada MUHTAR, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum beserta asistennya yang bernama IB. M. ANDHIKA SUPRIATMAN, S.Sy, berkantor di MA LAW OFFICE, Jalan Cokroaminoto Nomor 239, Denpasar ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar para pemohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2017 yang, telah terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 18/ Pdt.P/ 2017/ PA Dps. Tanggal 20 Februari 2017, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Almarhum M. HANUDIN BIN H. UMAR telah menikah dengan HJ. WAHID AH BINTI M. SULAIMAN pada tahun ... di KUA .... dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa Almarhum M. HANUDIN BIN H. UMAR meninggal dunia pada tanggal 17 November 2014 di Denpasar, dan Almarhumah HJ. WAHID AH BINTI M. SULAIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2013 di Denpasar ;
3. Bahwa antara Almarhum M. HANUDIN BIN H. UMAR dengan HJ. WAHID AH BINTI M. SULAIMAN telah dikaruniai anak yang bernama:
  - a. PEMOHON I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru ;
  - b. PEMOHON II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa ;
  - c. PEMOHON III, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa ;
4. Bahwa selama hidupnya almarhum M. HANUDIN BIN H. UMAR dan HJ. WAHID AH BINTI M. SULAIMAN telah dapat membeli satu bidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 10124 dan satu bidang tanah dan bangunan dengan SGB No. 1244 yang beralamat di Dalung Permai Blok FF No. 31, berlokasi di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara ;
5. Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan dibalik nama demi kepentingan hibah sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Denpasar;
6. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtangankan/melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum M. HANUDIN BIN H. UMAR dan HJ. WAHIDAH BINTI M. SULAIMAN ;

7. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara yang muncul dalam permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan :
  - a. MUHAMMAD FAHMI HIDAYAT (Anak);
  - b. AKHMAD KHOLIS RIDHWAN (Anak) ;
  - c. KHOLISAH HIDAYATI (Anak) ;Adalah ahli waris dari Almarhum M. HANUDIN BIN H. UMAR dan HJ. WAHIDAH BINTI M. SULAIMAN yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari Almarhum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, para pemohon melalui kuasanya datang menghadap di persidangan, yang kemudian dibacakan permohonan para pemohon tersebut, yang tetap terhadapnya, para pemohon mengajukan perbaikan permohonannya tersebut, masing – masing tanggal 15 Maret 2017 dan 12 April 2017 yang secara lengkap ditunjuk berita acara sidang, yang dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

## A. BUKTISURAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171032603840002 tanggal 12 September 2013 atas nama M. FAHMI HIDAYAT. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171012910880001 tanggal 15 Januari 2013 atas nama A. KHOLIS RIDHWAN. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171035302940017 tanggal 23 Oktober 2013 atas nama KHOLISAH HIDAYATI. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171012709550002 tanggal 24 Oktober 2013 atas nama Drs M. HANUDIN. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.4 ;
5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 061/ Kua.18.1.5/ PW.00/ 04/ 2017 tanggal 17 April 2017 sebagai duplikat atas Kutipan Akta Nikah Nomor 061/ 02/ I/ 1983 tanggal 01 Januari 1983, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.5 ;
6. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 226001/00/ 04678 tanggal 22 Mei 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/ Lurah Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.6 ;
7. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-09122014-0002 tanggal 10 Desember 2014 atas nama WAHIDAH yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.7 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-10122014-0012 tanggal 10 Desember 2014 atas nama M. HANUDIN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.8 ;
8. Asli Surat Silsilah Keturunan/ Ahli Waris, tertanggal 20 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh, Muhammad Fahmi Hidayat, Ahmad Kholis Ridwan, Kholisah Hidayati dan diketahui oleh Kepala Dusun Sanga Agung, Desa Tegal Harum. Bukti tersebut diberi kode .9;
9. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kutipan Akta Nikah Nomor 538/ 1991 tanggal 26 Agustus 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeureum Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P. 9 ;

### B. SAKSI - SAKSI

1. **Hj BIBIT ARTINI binti MANGUNREJO**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon dalam perkara ini yaitu MUHAMMAD FAHMI HIDAYAT, AKHMAD KHOLIS RIDHWAN dan KHOLISAH HIDAYATI ;
- Bahwa, saksi kenal mereka sejak mereka kecil, karena saksi bergaul akrab dengan orang tua para pemohon tersebut, yaitu M. HANUDIN dan WAHIDAH ;
- Bahwa, saksi tahu para pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama WAHIDAH dan M. HANUDIN ;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris dalam perkara ini, yaitu M. HANUDIN dan Hj WAHIDAH, karena saksi dengan mereka sama – sama aktif di yayasan pendidikan, serta aktif dan saling menjaga silaturahmi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu M. HANUDIN dengan Hj WAHIDAH tersebut merupakan suami istri, meski saksi tidak tahu pernikahan mereka ;
- Bahwa, saksi menganggap mereka ini suami istri karena sejak kenal, M. HANUDIN dengan Hj WAHIDAH tersebut telah tinggal bersama layaknya orang berumah tangga, dan bahkan saksi tahu pula mereka hingga dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak ;
- Bahwa, saksi tahu M. HANUDIN dan Hj WAHIDAH tersebut keduanya telah meninggal dunia. Hj WAHIDAH terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2013, sedangkan M. HANUDIN meninggal dunia pada tahun 2014. Saksi tahu pula, Hj WAHIDAH dengan M. HANUDIN tersebut selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Hj WAHIDAH selama hidupnya mempunyai satu orang suami yakni M. HANUDIN tersebut, demikian pula Hj. WAHIDAH adalah satu satunya istri M. HANUDIN, dimana hingga meninggal dunia, M. HANUDIN dan Hj WAHIDAH tersebut tidak pernah bercerai ;
- Bahwa, saksi tahu dari perkawinan M. HANUDIN dengan Hj WAHIDAH tersebut dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
  1. MUHAMMAD FAHMI HIDAYAT
  2. AKHMAD KHOLIS RIDHWAN
  3. KHOLISAH HIDAYATIKetiganya menjadi pihak Pemohon dalam perkara ini ;
- Bahwa, saksi tidak tahu dengan kedua orang tua dari M. HANUDIN dan Hj WAHIDAH tersebut, tetapi dari cerita yang saksi dengar, kedua orang tua masing – masing pihak tersebut telah meninggal dunia sebelum M. HANUDIN dan Hj WAHIDAH tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa, yang saksi tahu, M. HANUDIN dan Hj WAHIDAH hanya punya anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas, dan tidak mempunyai anak angkat ;
- 2. **NUR NAFSIYAH binti H. UMAR**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon dalam perkara ini yaitu MUHAMMAD FAHMI HIDAYAT, AKHMAD KHOLIS RIDHWAN dan KHOLISAH HIDAYATI ;
- Bahwa, saksi kenal mereka sejak mereka kecil, karena saksi punya hubungan keluarga dengan para pemohon tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu para pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama WAHIDAH dan M. HANUDIN ;
- Bahwa, saksi tahu M. HANUDIN dengan Hj WAHIDAH tersebut merupakan suami istri, meski saksi tidak tahu pernikahan mereka ;
- Bahwa, saksi menganggap mereka ini suami istri karena sejak kenal, M. HANUDIN dengan Hj WAHIDAH tersebut telah tinggal bersama layaknya orang berumah tangga, dan bahkan saksi tahu pula mereka hingga dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak ;
- Bahwa, saksi tahu M. HANUDIN dan Hj WAHIDAH tersebut keduanya telah meninggal dunia. Hj WAHIDAH terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2013, sedangkan M. HANUDIN meninggal dunia pada tahun 2014. Saksi tahu pula, Hj WAHIDAH dengan M. HANUDIN tersebut selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Hj WAHIDAH selama hidupnya mempunyai satu orang suami yakni M. HANUDIN tersebut, demikian pula Hj. WAHIDAH adalah satu satunya istri M. HANUDIN, dimana semasa hidup hingga meninggal dunia, M. HANUDIN dan Hj WAHIDAH tersebut tersebut tidak pernah bercerai ;
- Bahwa, saksi tahu dari perkawinan M. HANUDIN dengan Hj WAHIDAH tersebut dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
  1. MUHAMMAD FAHMI HIDAYAT
  2. AKHMAD KHOLIS RIDHWAN
  3. KHOLISAH HIDAYATIKetiganya menjadi pihak Pemohon dalam perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dengan kedua orang tua dari M. HANUDIN dan Hj WAHIDAH tersebut. kedua orang tua masing – masing pihak tersebut telah meninggal dunia sebelum M. HANUDIN dan Hj WAHIDAH tersebut meninggal dunia;
- Bahwa, yang saksi tahu, M. HANUDIN dan Hj WAHIDAH hanya punya anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas, dan tidak mempunyai anak angkat ;

Bahwa, kemudian para pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang pewaris yang bernama M. HANUDIN bin H. UMAR dan Hj. WAHIDAH binti M. SULAIMAN karena hingga saat meninggalnya kedua pewaris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali para pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan yang diajukan oleh para pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, sepanjang perubahan tersebut bersifat melengkapi fakta kejadian yang relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak merubah pokok permohonan serta petitumnya, maka perubahan tersebut dapat diterima, adapun perubahan petitum sebagaimana perubahan yang diajukan tanggal 12 April 2017, harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, para pemohon adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat permohonan perkara ini, dan sebagian dari para pemohon tersebut tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 hingga P.3 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan tentang identitas para pemohon sebagaimana tertera dalam identitas permohonan ini ;
2. Bukti P.4 adalah bukti otentik tentang identitas M. HANUDIN ;
3. Bukti P.5 adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan adanya perkawinan yang sah antara M. HANUDIN bin H. UMAR dengan Hj WAHIDAH binti M. SULAIMAN ;
4. Bukti P.6 dan P.9 , dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta kependudukan yang dibuat dan diakui pemerintah desa setempat, yang menunjukkan bahwa para pemohon merupakan anak kandung dari M. HANUDIN dan Hj WAHIDAH ;
5. Bukti P.7 dan Bukti P.8, dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta otentik yang dari bukti tersebut cukup untuk menyatakan bahwa M. HANUDIN dan Hj WAHIDAH telah meninggal dunia sebagaimana yang dinyatakan dalam akta tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;



Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi, serta dapat pula dinilai bahwa keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang hubungan para pemohon dengan dengan Hj WAHIDAH binti M. SULAIMAN dan M. HANUDIN bin H. UMAR yang telah meninggal dunia, sehingga kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama M. HANUDIN bin H. UMAR, menikah dengan seorang wanita yang bernama Hj. WAHIDAH binti M. SULAIMAN, perkawinan mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor 61/ 02/ I/ 1983 tanggal 01 Januari 1983 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Bali;
2. Bahwa, dari perkawinan M. HANUDIN bin H. UMAR dengan Hj. WAHIDAH binti M. SULAIMAN tersebut dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang masing – masing bernama :
  1. PEMOHON I, umur 33 tahun ;
  2. PEMOHON II, umur 30 tahun;
  3. PEMOHON III, umur 23 tahun ;
3. Bahwa, Hj WAHIDAH binti M. SULAIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2013 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa, saat Hj WAHIDAH binti M. SULAIMAN tersebut meninggal dunia, kedua orang tuanya baik ayah ataupun ibunya telah terlebih dahulu meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, M. HANUDIN bin H. UMAR telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2014, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam ;
6. Bahwa, saat M. HANUDIN binti H. UMAR tersebut meninggal dunia, kedua orang tuanya baik ayah ataupun ibunya telah terlebih dahulu meninggal dunia;
7. Bahwa, Hj WAHIDAH binti M. SULAIMAN selama hidupnya hanya menikah satu kali, yakni dengan M. HANUDIN bin H. UMAR tersebut. Selama menjalani pernikahan itu pula tidak pernah bercerai hingga kemudian meninggal dunia ;
8. Bahwa, M. HANUDIN binti H. UMAR selama hidupnya hanya menikah satu kali, yakni dengan Hj WAHIDAH binti M. SULAIMAN tersebut. Selama menjalani pernikahan itu pula tidak pernah bercerai hingga kemudian meninggal dunia ;
9. Bahwa, semasa hidupnya, pasangan suami istri M. HANUDIN bin H. UMAR dan Hj WAHIDAH binti M. SULAIMAN tidak punya anak angkat; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, para pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, para pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj WAHIDAH bin M. SULAIMAN serta M. HANUDIN bin H. UMAR, dengan hak untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari pewaris, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris “ ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan keahliwarisan dalam Islam, haruslah berdasarkan pada ketentuan pokok dalam Al Qur'an Surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَاللَّهِ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

11. Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.*

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
    - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli wari ada, maka yang berhak berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, adalah keahliwarisan yang bertingkat yaitu keahliwarisan dari pewaris Hj WAHIDAH binti M. SULAIMAN dan keahliwarisan dari pewaris M. HANUDIN bin H. UMAR ;

Menimbang, bahwa terhadap keahliwarisan pewaris Hj WAHIDAH binti M. SULAIMAN, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, saat pewaris tersebut meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2013, ayah maupun ibu dari Pewaris telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga saat pewaris tersebut meninggal dunia, dapat ditetapkan bahwa ahli warisnya sebagai berikut :

1. M. HANUDIN bin H. UMAR dalam kedudukan waris sebagai duda ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PEMOHON I dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
3. PEMOHON II dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki - laki ;
4. PEMOHON III, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;

Menimbang, bahwa adapun keahliwarisan pewaris M. HANUDIN bin H. UMAR, saat pewaris tersebut meninggal dunia pada tanggal 17 November 2014, ayah maupun ibu dari pewaris tersebut telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga saat pewaris tersebut meninggal dunia, dapat ditetapkan bahwa ahli warisnya sebagai berikut :

1. PEMOHON I dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
2. PEMOHON II dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki - laki ;
3. PEMOHON III, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap frasa bagian dari petitum angka 2 tersebut yang menyatakan bahwa permohonan penetapan keahliwarisan ini memberi hak untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari pewaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku; menurut Majelis Hakim, frasa dari petitum tersebut merupakan keadaan yang timbul setelah terlebih dahulu jelas tentang harta waris dalam suatu perkara, yang hal itu tidak dapat ditetapkan dalam perkara yang berbentuk *voluntair* ( permohonan ) sebagaimana penjelasan pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang diubah dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, memberi batasan kewenangan dalam hal penetapan kewarisan, adalah sebatas pada permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka frasa tentang hak untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum atas harta warisan dari petitum angka 2 tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kedua permohonan para pemohon tentang keahliwarisan dari pewaris Hj WAHIDAH binti M. SULAIMAN dan M. HANUDIN bin H. UMAR dapat dikabulkan sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan para pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3**, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menyatakan ahli waris dari **Hj. WAHIDAH binti M. SULAIMAN**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2013, sebagai berikut :
  - a. **M. HANUDIN bin H. UMAR** dalam kedudukan waris sebagai duda ;
  - b. **PEMOHON I** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
  - c. **AHMAD KHOLIS RIDHWAN bin M. HANUDIN** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
  - d. **PEMOHON III**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
3. Menyatakan ahli waris dari **M. HANUDIN bin H. UMAR**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2014, sebagai berikut :
  - a. **PEMOHON I** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
  - b. **AHMAD KHOLIS RIDHWAN bin M. HANUDIN** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
  - c. **PEMOHON III**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 216.000,00 ( dua ratus enam belas ribu rupiah )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 Masehi, bertepatan dengan 22 Rajab 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. PANDI, S.H., M.H.** Hakim Ketua Majelis, **H. SUDI, S.H.** dan **HIRMAWAN SUSILO, S.H.** masing – masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota, serta dibantu oleh **AINIAH HUSNAWATI, S.Ag.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para pemohon;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. PANDI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Ttd

**HIRMAWAN SUSILO, S.H.**

ttd

**H. SUDI, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**AINIAH HUSNAWATI, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	125.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

**SALINAN PENETAPAN INI SESUAI ASLINYA**  
**PENGADILAN AGAMA DENPASAR**  
**PANITERA,**



**I.G.B. KARYADI, SH**